



BUKU SAKU

Prinsip-Prinsip Panduan untuk
Bisnis dan Hak Asasi Manusia :
Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa
"Perlindungan, Penghormatan, dan
Pemulihan"



Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan
Hak Asasi Manusia :
Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa
“Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”

Penanggungjawab :
Serlyeti Pulu

Tim Penerbit :
Fitriani Sunarto
Fahd Riyadi

Penerbit :
Konsil LSM Indonesia atas dukungan ICCO

Alamat : Jl. Tebet Barat 6A No 7 Tebet, Jakarta
Selatan, Jakarta

Telp/Fax : +6221-29475588
email : sekretariat@konsillsm.or.id
www.konsillsm.or.id

Pengantar Penerbit

Konsil LSM Indonesia atas dukungan ICCO menerbitkan buku saku Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) sebagai upaya untuk mempromosikan HAM di sektor bisnis untuk semua stakeholder yang terkait baik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan bisnis dan pelaku usaha, akademisi maupun para aktivis NGO.

Buku ini memuat tentang sejarah UNGPs dan komitmen yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam mengadopsi UNGPs. Dalam buku ini pula terdapat terjemahan dari Guiding Principles on Business and Human Rights; Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework yang disahkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011, terdiri dari 31 butir prinsip-prinsip yang disusun dalam kerangka Prinsip Umum kemudian pilar-pilar yang terkandung dari prinsip umum dimana masing-masing pilar tersebut terdiri dari prinsip dasar dan prinsip operasional. Kami mengharapkan agar buku saku ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjalankan fungsi mereka dalam perlindungan

HAM di sektor bisnis dan untuk kalangan bisnis termasuk juga para pelaku usaha UMKM untuk dapat lebih memahami peranan mereka yang sangat signifikan dalam penghormatan terhadap HAM serta untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan usahanya. Bagi kalangan aktivis penggiat HAM buku ini kami harapkan dapat menambah wawasan untuk melakukan edukasi dan advokasi dalam pemajuan HAM di sektor bisnis.

Jakarta, 14 Februari 2018

Tim Penerbit

Daftar Isi

Sejarah Singkat UNGP	1
Prinsip-prinsip Umum	4
Prinsip-prinsip dasar	6
Hubungan Negara-Bisnis.....	8
Mendukung penghormatan bisnis terhadap HAM dalam wilayah yang terkena konflik.....	9
Tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM.....	12
Prinsip-prinsip Operasional	
Komitmen Kebijakan	14
Uji tuntas Hak Asasi Manusia.....	15
Pemulihan.....	20
Akses atas pemulihan	
Prinsip-prinsip dasar	21
Prinsip-prinsip operasional	
Mekanisme hukum berbasis negara	22
Profil Konsil LSM Indonesia	27

Sejarah Singkat UNGPs Bussines and Human Right

Prinsip- Panduan Bisnis dan HAM/ UN Guiding Principles on Bussines and Human Right (UNGPs) ini disusun untuk menjembatani pertentangan yang cukup keras antara para penggiat HAM dengan kalangan korporasi. Masalah terkait operasi dari korporasi dengan pelanggaran HAM ini sudah muncul pada era tahun 1990an bersamaan dengan ekspansi perusahaan-perusahaan transnasional. Hal ini menimbulkan polemik berkepanjangan dan sulit ditemukan titik tengahnya bahkan oleh Komisi HAM di PBB sekalipun.

Kemudian pada tahun 2005 Sekertaris Jenderal PBB menunjuk seorang perwakilan khusus untuk menindaklanjuti hal tersebut ditunjuklah Prof John Gerard Ruggie untuk menyusun sebuah kerangka dasar yang dapat mempertemukan antara kepentingan bisnis dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2008, Prof Ruggie berhasil mengembangkan kerangka untuk untuk Bisnis dan HAM. Kerangka ini terdiri dari 3 (tiga) pilar yang masing-masing menunjukkan peranan dari setiap stakeholder yang terkait yaitu Pilar Perlindungan, Pilar Penghormatan dan Pilar Pemulihan. Kemudian pada

Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan kerangka tersebut menjadi Prinsip- Panduan Bisnis dan HAM/ UN Guiding Principles on Bussines and Human Right (UNGPs).

Perkembangan UNGPs Bisnis and Human Right di Indonesia

Pada tahun 2011, bersamaan dengan adopsi Prinsip-prinsip Panduan, Dewan Hak Asasi Manusia juga membentuk Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan tugas utama untuk mendorong implementasi dan diseminasi Prinsip-prinsip Panduan, mengidentifikasi dan bertukar praktik-praktik yang baik, membantu membangun kapasitas institusional negara-negara berkembang dan usaha kecil/menengah, dan memberikan rekomendasi lebih lanjut kepada Dewan¹.

Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk pelaksanaan UNGP yang efektif, yaitu melalui penyusunan RAN Bisnis dan HAM oleh Komnas HAM bersama dengan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Indonesia menjadi negara pertama di Asia

1. Giacca, 2014 dalam ELSAM dan Komnas HAM, 2017, hlm. 112

Tenggara yang meluncurkan RAN Bisnis dan HAM yang diinisiasi National Human Rights Institutions (NHRIs) serta organisasi masyarakat sipil. Peluncuran dilakukan oleh Komnas HAM bersama ELSAM pada 16 Juni 2017 melalui Peraturan Komnas HAM No.1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM yang sudah dicatat dalam lembaran negara no. 856.²

Kendatipun RAN Bisnis dan HAM sudah disusun namun karena baru sebatas Perkomnas HAM, peraturan ini dianggap belum cukup kuat dalam mendorong institusi pemerintah untuk mengadopsinya, sehingga perlu upaya untuk mendorong agar RAN Bisnis dan HAM ini memiliki kekuatan hukum yang lebih besar sehingga berlaku di semua instansi pemerintah.

Indonesia sebagai salah satu negara besar tempat beroperasinya berbagai macam perusahaan transnasional memiliki kepentingan

yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan panduan

² Aji, Sekar Banjaran. (2017). Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM Pintu Masuk Implementasi UNGPs di Indonesia. Diambil dari: <http://elsam.or.id/2017/06/rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-ham-pintu-masuk-implementasi-ungps-di-indonesia/> (30 Oktober 2017)

UNGPs on Business and Human Rights.

Isi Dokumen Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan” Perserikatan Bangsa-Bangsa

PRINSIP-PRINSIP UMUM

Prinsip-Prinsip Panduan ini dibuat dalam pengakuannya atas:

- a Kewajiban Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM dan kebebasan dasar;
- b Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia;
- c Kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar.

Prinsip-Prinsip Panduan ini berlaku bagi semua Negara dan semua bisnis, baik transnasional maupun lainnya, terlepas dari besarnya, sektor, lokasi kepemilikan dan struktur dari perusahaan tersebut.

Prinsip-Prinsip Panduan ini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan harus dibaca secara bersama-sama dan tidak terpisah, dalam hal tujuan memajukan standar dan praktik yang berkaitan dengan bisnis dan HAM untuk mencapai hasil nyata bagi komunitas dan individu yang terkena dampaknya, dan maka dari itu juga memberikan kontribusi kepada sebuah globalisasi sosial yang berkelanjutan.

Tidak ada satupun dari Prinsip-Prinsip Panduan ini yang harus dibaca sebagai menciptakan kewajiban hukum internasional yang baru, atau untuk membatasi atau mengesampingkan kewajiban hukum apapun yang mungkin dimiliki oleh suatu Negara atau menjadi subyek hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia.

Prinsip-Prinsip Panduan ini harus diterapkan secara nondiskriminatif, dengan perhatian khusus kepada

hak-hak dan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh individu-individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berada pada resiko menjadi rentan atau termarginalkan, dan dengan perhatian kepada resiko berbeda yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.

I. Tugas Negara untuk melindungi hak asasi manusia

A. Prinsip-prinsip dasar

1. Negara harus melindungi dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, di wilayah dan/atau yuridiksi mereka. Hal ini termasuk langkah- langkah dalam mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif
2. Negara harus menyampaikan secara jelas harapan atau ekspektasi bahwa seluruh perusahaan bisnis yang berdomisili di dalam wilayah dan/yurisdiksi mereka menghormati HAM di seluruh operasi mereka

B. Prinsip-prinsip operasional

Fungsi kebijakan dan peraturan umum Negara

- 3 Dalam memenuhi tugas untuk melindungi, Negara harus:
 - a Menegakkan hukum yang ditujukan kepada, atau memiliki dampak pada keharusan perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia, dan secara periodik membuat penilaian atas kecukupan dari hukum tersebut dan mengatasi kekurangan yang ada;
 - b Memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang lain mengatur pembentukan dan operasi yang sedang berjalan dari perusahaan bisnis, seperti hukum perusahaan, tidak menghambat tetapi membuat bisnis menghormati hak asasi manusia;
 - c Memberikan panduan yang efektif kepada perusahaan bisnis tentang bagaimana menghormati HAM dalam pelaksanaan operasi mereka;

- d Mendorong, dan ketika pantas mensyaratkan, perusahaan bisnis untuk berkomunikasi tentang bagaimana mereka mengatasi dampak terhadap HAM

Hubungan Negara-Bisnis

- 4 Negara-negara harus mengambil langkah- langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikontrol oleh Negara, atau yang menerima dukungan substansial dan layanan jasa dari badan-badan Negara seperti badan kredit ekspor dan badan penjaminan atau asuransi investasi resmi, termasuk, ketika pantas, dengan mensyaratkan uji tuntas hak asasi manusia.
- 5 Negara harus melaksanakan pengawasan yang memadai dalam rangka untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum HAM internasional ketika mereka bekerjasama melalui kontrak dengan, atau mengatur, perusahaan bisnis untuk menyediakan layanan yang mungkin dapat memiliki dampak pada penikmatan hak asasi manusia.

- 6 Negara-negara harus memajukan penghormatan terhadap HAM oleh perusahaan bisnis yang mana dengan hal tersebut mereka melakukan transaksi komersial.

Mendukung penghormatan bisnis terhadap HAM dalam wilayah yang terkena konflik

- 7 Karena resiko pelanggaran berat HAM lebih besar dalam wilayah yang terkena konflik, Negara-negara harus membantu memastikan bahwa perusahaan bisnis beroperasi dalam konteks tersebut tidak terlibat pelanggaran pelanggaran tersebut, termasuk dengan cara:
 - a Terlibat sejak awal dengan perusahaan bisnis untuk membantu mereka mengidentifikasi,
 - b mencegah, dan mengurangi resiko yang terkait dengan HAM dari aktivitas dan hubungan bisnis mereka;
 - c Memberikan bantuan secukupnya kepada perusahaan bisnis untuk menilai dan mengatasi
 - d peningkatan resiko terjadinya pelanggaran, dengan memperhatikan secara khusus kepada

- kekerasan seksual dan berbasis jender;
- e Menolak akses pada dukungan dan layanan publik bagi sebuah perusahaan bisnis yang terlibat dalam pelanggaran berat HAM dan menolak untuk bekerjasama mengatasi keadaan;
 - f Memastikan bahwa kebijakan, legislasi, peraturan, dan usaha-usaha penegakan mereka efektif mengatasi resiko keterlibatan bisnis dalam pelanggaran berat hak asasi manusia.

Memastikan keterpaduan kebijakan

- 8 Negara-negara harus memastikan bahwa departemen, badan pemerintah, dan lembaga lainnya yang berbasis Negara yang melakukan aktivitas bisnis menyadari dan melaksanakan kewajiban hak asasi manusia Negara ketika memenuhi mandat-mandat mereka masing-masing, termasuk dengan memberikan mereka informasi yang relevan, pelatihan, dan dukungan.
- 9 Negara-negara harus memelihara ruang kebijakan domestik yang memadai untuk memenuhi kewajiban

HAM ketika mengejar tujuan kebijakan yang terkait dengan bisnis dengan Negara lain atau perusahaan bisnis, sebagai contoh melalui traktat atau kontrak investasi

10. Negara-negara, ketika bertindak sebagai anggota dari lembaga multilateral yang berkecimpung dengan hal-hal terkait dengan bisnis, harus:

- a Memastikan bahwa lembaga tersebut tidak membatasi kemampuan Negara anggotanya untuk memenuhi tugas mereka dalam melindungi ataupun menghalangi perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia;
- b Mendorong lembaga-lembaga tersebut, sesuai dengan mandat dan kapasitasnya masing-masing, untuk memajukan penghormatan bisnis terhadap HAM dan, ketika diminta, membantu Negara-negara untuk memenuhi tugas mereka untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh perusahaan bisnis, termasuk melalui bantuan teknis, pengembangan kapasitas, dan peningkatan kesadaran;

- c Menggunakan Prinsip-Prinsip Panduan ini untuk memajukan pemahaman bersama dan meningkatkan kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan-tantangan HAM dan bisnis.

II. Tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM

A. Prinsip-prinsip dasar

- 11. Perusahaan bisnis harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti mereka harus menghindari pelanggaran HAM pihak lain dan harus mengatasi akibat HAM yang merugikan dimana mereka terlibat.

- 12. Tanggungjawab perusahaan bisnis untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional dengan pengertian, setidaknya, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Internasional tentang HAM (International Bill of Human Rights) dan prinsip-Prinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat dalam Deklarasi

Organisasi Buruh Internasional mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.

13. Tanggungjawab untuk menghormati HAM mengharuskan perusahaan bisnis untuk:
 - a. Menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri, dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika muncul;
 - b. Berusaha untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, atau jasa mereka oleh hubungan bisnis mereka, meskipun mereka tidak terlibat pada dampak-dampak tersebut.

14. Tanggungjawab perusahaan bisnis untuk menghormati HAM berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur yang mereka miliki. Namun demikian, skala dan kompleksitas dari cara-cara perusahaan tersebut memenuhi tanggungjawabnya dapat beragam berdasarkan faktor-faktor tersebut dan dengan tingkat keburukan

dari dampak yang merugikan HAM dari perusahaan.

15. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus memiliki kebijakan dan proses yang pantas sesuai dengan ukuran dan keadaan, termasuk:
 - a. Sebuah kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggungjawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia;
 - b. Suatu proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas cara mereka mengatasi dampak-dampak pada hak asasi manusia;
 - c. Proses-proses untuk melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang merugikan yang mereka hasilkan atau ketika mereka terlibat.

B. Prinsip-prinsip operasional

Komitmen kebijakan

16. Sebagai dasar untuk menanamkan tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia,

perusahaan bisnis harus menyampaikan komitmen mereka untuk memenuhi tanggungjawab ini melalui sebuah pernyataan kebijakan yang:

- a. Disetujui pada tingkat yang paling tinggi dari perusahaan;
- b. Diinformasikan oleh pakar internal dan/atau eksternal yang relevan;
- c. Menyatakan ekspektasi HAM dari perusahaan atas personil, rekan bisnis, dan pihak lainnya yang secara langsung terkait dengan kegiatan, produk, atau layanan yang diberikan perusahaan;
- d. Tersedia bagi publik dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal kepada semua personil, rekan bisnis, dan pihak terkait lainnya;
- e. Terdapat dalam kebijakan dan prosedur operasional yang perlu untuk ditanamkan ke seluruh perusahaan.

Uji tuntas Hak Asasi Manusia

17. Dalam rangka untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana

mereka mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan, perusahaan bisnis harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Prosesnya harus termasuk menilai dampak potensial dan nyata hak asasi manusia, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan, melacak respon-respon, dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi. Uji tuntas hak asasi manusia:

- a. Harus mencakup dampak hak asasi manusia yang merugikan yang mungkin perusahaan bisnis terlibat atau berkontribusi melalui aktivitasnya sendiri, atau yang mungkin secara langsung terkait dengan operasi-operasinya, produk, atau pelayanan oleh hubungan bisnisnya;
- b. Akan beragam dalam hal kompleksitas dengan ukuran perusahaan bisnis, tingkat keburukan dampak HAM yang merugikan, dan sifat serta konteks operasinya;
- c. Harus terus berjalan, mengakui bahwa resiko HAM dapat berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan operasi dan konteks operasional perusahaan yang berkembang.

18. Dalam rangka untuk mengukur resiko hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus mengidentifikasi dan menilai setiap dampak potensial atau faktual HAM yang merugikan yang mana mereka mungkin terlibat baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun sebagai suatu hasil dari hubungan bisnis mereka. Proses ini harus:

- a. Melibatkan pakar HAM internal dan/atau eksternal yang independen;
- b. Melibatkan konsultasi yang bermakna dengan kelompok-kelompok yang potensial terkena dampak dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya, sesuai dengan ukuran perusahaan bisnis dan sifat serta konteks operasinya.

19. Untuk mencegah dan menangani dampak hak asasi manusia yang merugikan, perusahaan bisnis harus mengintegrasikan temuan-temuan dari penilaian dampak mereka kepada fungsi dan proses internal yang relevan, dan mengambil langkah yang pantas.

A Integrasi yang efektif membutuhkan:

- i. Tanggungjawab untuk mengatasi dampak-

dampak tersebut ditugaskan pada fungsi dan level yang pantas di dalam perusahaan bisnis;

- ii. Pembuatan keputusan internal, alokasi anggaran, dan pengawasan proses membuat respon yang efektif terhadap dampak-dampak tersebut.

B Langkah yang sesuai akan bervariasi tergantung pada:

- i. Apakah perusahaan bisnis menyebabkan atau berkontribusi pada sebuah dampak merugikan, atau apakah perusahaan tersebut terlibat semata-mata karena dampaknya langsung terkait dengan operasi, produk, atau jasanya oleh sebuah hubungan bisnis;
- ii. Cakupan pengaruhnya dalam mengatasi dampak merugikan.

20. Untuk memverifikasi apakah dampak hak asasi manusia yang merugikan sedang diatasi, perusahaan bisnis harus melacak efektivitas penanganannya. Pelacakan harus:

- a. Didasarkan pada indikator kuantitatif dan kualitatif yang layak;

- b. Meminta tanggapan dari sumber internal dan eksternal, termasuk pihak-pihak yang terkena dampak.

21. Untuk mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus bersiap diri untuk mengkomunikasikan ini secara eksternal, khususnya ketika perhatian diangkat oleh atau atas nama pihak-pihak yang terkena dampak. Perusahaan bisnis yang operasinya atau konteks operasinya menimbulkan resiko dampak hak asasi manusia yang buruk harus melapor secara formal tentang bagaimana mereka mengatasinya. Dalam seluruh kesempatan, komunikasi harus:

- a. Menjadi sebuah frekuensi dan bentuk yang mencerminkan sebuah dampak hak asasi manusia perusahaan dan dapat diakses oleh orang-orang yang menginginkannya;
- b. Memberikan informasi yang memadai untuk mengevaluasi kecukupan dari sebuah respon perusahaan atas dampak hak asasi manusia yang terlibat;

- c. Dalam gilirannya tidak menimbulkan resiko bagi pihak, personil yang terkena dampak atau pada persyaratan dari kerahasiaan komersil yang sah.

Pemulihan

22. Ketika perusahaan bisnis mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi pada dampak merugikan, mereka harus memberikan atau bekerjasama dalam pemulihan melalui proses yang sah.

Konteks Permasalahan

23. Dalam seluruh keadaan, perusahaan bisnis harus:
 - a. Mentaati seluruh hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, kapanpun mereka beroperasi;
 - b. Mencari cara untuk menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional ketika berhadapan dengan persyaratan yang bertentangan;
 - c. Memperlakukan resiko menyebabkan atau

kontribusi terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai sebuah permasalahan ketaatan hukum kapanpun mereka beroperasi.

24. Ketika diperlukan untuk memprioritaskan tindakan untuk mengatasi dampak potensial dan aktual hak asasi manusia yang merugikan, perusahaan bisnis harus pertama-tama mencegah dan mengatasi mereka yang terkena dampak paling buruk atau dimana respon yang terlambat akan membuat mereka tidak dapat diperbaiki.

III. Akses atas Pemulihan

A. Prinsip Dasar

25. Sebagai bagian dari tugas untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis, Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan, melalui cara-cara yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, bahwa ketika pelanggaran demikian terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, mereka yang terkena dampaknya memiliki akses atas pemulihan yang efektif.

B. Prinsip-prinsip operasional

Mekanisme hukum berbasis Negara

26. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan efektivitas mekanisme hukum domestik ketika mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis, termasuk mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi hambatan-hambatan hukum, praktis, dan lainnya yang dapat menyebabkan pengingkaran atas akses terhadap pemulihan.

Mekanisme pengaduan non-hukum berbasis Negara

27. Negara-negara harus memberikan mekanisme pengaduan non-hukum berbasis Negara yang efektif dan layak, disamping mekanisme hukum, sebagai bagian dari sebuah sistem berbasis Negara yang komprehensif bagi pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis.

Mekanisme pengaduan bukan berbasis Negara

28. Negara-negara harus mempertimbangkan cara-cara untuk memfasilitasi akses kepada mekanisme pengaduan bukan berbasis Negara yang efektif

untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis.

Kriteria efektivitas bagi mekanisme pengaduan nonhukum

29. Untuk memastikan efektivitas mekanisme memekanisme tersebut, mekanisme pengaduan nonhukum, baik berbasis Negara dan tidak, harus:

- a. Sah: memungkinkan kepercayaan dari kelompok pemangku kepentingan yang dituju, dan menjadi pertanggungjawaban bagi perilaku adil atas proses pengaduan;
- b. Aksesibilitas: menjadi dikenal pada semua kelompok pemangku kepentingan yang dituju, dan menyediakan bantuan yang cukup bagi mereka yang menghadapi hambatan khusus atas akses;
- c. Dapat diprediksi: memberikan sebuah prosedur yang jelas dan diketahui dengan suatu jangka waktu bagi setiap tahapan, dan kejelasan mengenai tipe-tipe proses dan hasil yang tersedia dan cara-cara pelaksanaan pengawasan;

- d. Keadilan: memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki akses yang layak atas sumber informasi, nasihat, dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam sebuah proses pengaduan dalam pengertian yang adil, terhormat, dan penuh informasi;
- e. Transparan: membuat para pihak yang mengadu mendapatkan informasi mengenai progres pengaduannya, dan menyediakan informasi yang cukup tentang kinerja mekanisme untuk membangun kepercayaan dalam efektivitas dan memenuhi kepentingan publik yang dalam bahaya;
- f. Sesuai dengan hak; memastikan bahwa hasil dan pemulihan sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional;
- g. Sumber untuk terus belajar: menggunakan usaha-usaha yang relevan untuk mengidentifikasi pelajaran-pelajaran bagi peningkatan mekanisme dan mencegah kerugian dan pelanggaran di masa mendatang;

Mekanisme tingkat operasional juga harus:

- h. Berdasarkan keterlibatan dan dialog: mengkonsultasikan kelompok pemangku kepentingan yang dituju pada kinerja dan disain, dan fokus pada dialog sebagai cara untuk mengatasi dan menyelesaikan pengaduan.

Profil Konsil LSM Indonesia

Konsil LSM Indonesia atau Indonesian NGO Council merupakan organisasi yang didirikan oleh 93 LSM dan tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Konsil berdiri tanggal 28 Juli 2010 dalam suatu Kongres Nasional LSM Indonesia di Jakarta pada 27-28 Juli 2010, yang dihadiri oleh 54 utusan LSM anggota. Kongres LSM juga berhasil menyusun dan mengesahkan Anggaran Dasar Konsil yang berisikan antara lain visi, misi dan kegiatan Konsil, Kode Etik LSM Indonesia serta memilih 9 orang Komite Pengarah Nasional dan 3 Dewan Etik.

Iklim yang kondusif bagi berkembangnya kehidupan masyarakat sipil yang kuat dan sehat belum terbangun dengan baik di Indonesia. Negara yang demokratis seharusnya mencerminkan adanya keseimbangan dan kesetaraan posisi dan peran antara ketiga pilar, yaitu Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil.

Namun perkembangan yang terjadi menunjukkan bahwa posisi masyarakat sipil masih lemah dibandingkan dengan pemerintah dan sektor swasta. Masih banyak perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi langsung peran dan kepentingan LSM dibuat tanpa proses konsultasi dan dialog yang dilandasi dengan semangat kemitraan dan posisi yang setara (equal partnership) dengan LSM.

Rendahnya posisi tawar (bargaining position) masyarakat sipil di Indonesia adalah implikasi dari lemahnya posisi dan legitimasi organisasi masyarakat sipil (OMS) yang tumbuh menjamur pasca reformasi 1998. Kebebasan telah membuka peluang bagi berdirinya ribuan LSM yang baru. Namun banyak diantaranya yang menyebut diri LSM tetapi mempunyai “kepentingan” yang bertolak belakang dengan karakter, nilai-nilai, visi dan misi sebuah LSM. Dan tidak kurang diantaranya melakukan praktek-praktek tercela yang membuat komunitas LSM Indonesia secara keseluruhan terkena getahnya.

LSM sebagai salah satu pilar utama masyarakat sipil sekarang mengalami krisis kepercayaan dan legitimasi sebagai akibat rendahnya akuntabilitas LSM. Respon komunitas LSM Indonesia terhadap tuntutan akuntabilitas telah dimulai sejak tahun 1999 ketika sorotan tajam terhadap perilaku LSM semakin keras. Sejarah dimulai dengan berdirinya Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPM) di Padang yang memprakarsai pengaturan diri sendiri (self regulation) dengan membuat Pedoman Perilaku KPM (1999), LP3ES menggagas Jaringan LSM untuk Kode Etik di beberapa provinsi di Indonesia (2002), TIFA bekerjasama dengan USC Satu Nama melahirkan instrumen Tango (2004), dan Kelompok Kerja untuk Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil (2006)

hadir untuk memperkuat dan memperluas gerakan akuntabilitas di Indonesia. Kelompok kerja ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Konsil LSM Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat gerakan akuntabilitas di Indonesia.



- Melalui pembenahan akuntabilitas diharapkan terbangunnya suatu komunitas LSM yang kuat dan berintegritas yang akan berdampak kepada:
- Meningkatnya kepercayaan publik kepada institusi LSM sebagai organisasi non-pemerintah yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan demokrasi, melindungi dan memperjuangkan HAM, lingkungan hidup, kesetaraan dan keadilan gender, dan sebagainya.
- Meningkatnya kepercayaan publik bahwa kalangan LSM memang mempunyai standar moral yang tinggi yang harus dihargai dan dihormati sebagai organisasi yang profesional dan akuntabel.
- Meningkatnya posisi tawar terhadap pihak luar seperti pemerintah, lembaga donor, dan lain-lain
- Terbangunnya lingkungan hukum dan politik yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya peran masyarakat sipil

Visi

Terwujudnya kehidupan LSM yang sehat dan kuat, yakni LSM yang hidup di dalam lingkungan politik dan hukum yang bebas dan demokratis berdasarkan hukum dan mampu mempraktikkan prinsip-prinsip dan mekanisme akuntabilitas demi meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap gerakan OMS.

Misi

- 1 memperkuat kesadaran dan kapasitas LSM untuk mempraktikkan prinsip tata kelola yang baik dan mekanisme akuntabilitas;
- 2 mendorong terwujudnya lingkungan politik, hukum dan tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya LSM yang sehat, akuntabel dan sejalan dengan prinsip-prinsip Istanbul tentang efektifitas pengembangan OMS;
- 3 mendorong terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan masyarakat sipil yang sehat;
- 4 Menjadikan Konsil LSM Indonesia sebagai ruang belajar bersama.



Konsil LSM Indonesia atas dukungan ICCO

Jl. Tebet Barat 6A No 7 Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta
Telp/Fax : +6221-29475588
email : sekretariat@konsillsm.or.id
www.konsillsm.or.id

